

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 272-283

E-ISSN: 2829-7873



LAW IMPLEMENTATION ON TERMINATION OF POLRI MEMBERS WITH MENTAL DISORDERS

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lelly.mzz@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ferikanurfransiska1@gmail.com

Maryuliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
marjuliyanto@gmail.com

Apriyani Livinea Demu

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
apriyanidemu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh Petrus Kopong Eban Atakelan ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kapolda NTT menyanksi Petrus Kopong Eban Atakealan dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapnya. Petrus Kopong Eban Atakelan dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda NTT saat itu, karena dianggap melakukan kewenang-wenangan. Hal ini terjadi, karena Petrus Kopong Eban Atakelan tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. Petrus Kopong Eban Atakelan menganggap cacat administrasi karena Kapolda NTT menjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan

pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana proses penerapan hukum dan pelaksanaan keputusan kapolda NTT terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 30/G/2021/PTUN.KPG? Kedua, Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa Tata Usaha Negarapemberhentian tidak dengan hormat kepada anggota polri yang mengalami gangguan kejiwaan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukum di Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melalui berbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh Petrus Kobong Eban Atakelan dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proses hukum administrasi negara. Dalil gugatan Petrus Kopong Eban Atakelan ditolak, dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proses hukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secara formil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : Keadilan, Gugatan, Persidangan, Polri, TUN

Abstract

This research stems from the search for justice by Petrus Kopong Eban Atakelan which was pursued through a lawsuit at the State Administrative Court. The NTT Regional Police Chief sanctioned Petrus Kopong Eban Atakealan with a Dishonorable Discharge (PTDH) against him. This happened because Petrus Kopong Eban Atakelan had never been before a general criminal court. Petrus Kopong Eban Atakelan considers it administratively flawed because the NTT Regional Police Chief carried out the recommendation of the KEPP Commission's appeal hearing, without a general criminal court decision. Therefore, the formulation of the research problem is: First, how does the process of applying the law and implementing the decision of the NTT regional police chief occur in the case of the dishonorable dismissal of a member of the Indonesian National Police in case number 30/G/2021/PTUN.KPG? Second, what are the legal considerations of judges in deciding state administrative disputes on dishonorable dismissal of members of the Indonesian National Police who experience mental disorders? This study aims to analyze the PTDH process within the Polri institution, as well as to look at the legal mechanisms within the Polri institution from the perspective of the justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, with descriptive analysis through various court decisions that have

occurred. This study obtained the results that: First, the Efforts to Seek Justice Process by Petrus Kobong Eban Atakelan and the legal process efforts at the National Police Institution were in accordance with the legal processes of state administration. Petrus Kopong Eban Atakelan's argument was rejected, and the defendant's response was accepted in all types of trials. Second, the legal process has complied with the provisions of state administrative law, both formally and materially in accordance with the system judiciary in Indonesia.

Keywords: Justice, Lawsuits, Trials, Police, TUN

1. PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap negara terutama negara yang mendapatkan sebagai negara hukum yang dengan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum terhadap pemberhentian anggota polri yang mengalami gangguan kejiwaan sebagian dari perlindungan kepolisian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti, melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang disebut dalam UUD 1945 pada pasal 28 D ayat (1) bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu tidak pengecualian bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum demi terwujudnya keadilan. Untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan /korban, perlindungan hukum terhadap pemberhentian anggota polri yang mengalami gangguan kejiwaan yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pihak kepolisian seharusnya dapat perlindungan dari kepolisian dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis.

Penegakan disiplin anggota polri dengan sistem pemberian sanksi

sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota polri dan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.pol.Tahun 2006 tentang kode etik profesi polri serta surat keputusan No.Pol.skep/993/XII/2004 tentang pedoman Administrasi pengakhiran Dinas Anggota polri, mengatur mana kalah aparat melakukan pelanggaran Undang-undang polri tersebut dan peraturan perundang-undang serta kebijakan lainnya yang berlaku dilingkungan kepolisian.

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa anggota polri dapat diberhentikan hormat atau tidak dengan hormat pasal 1 angka (4) peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 1 angka (5) peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena sebab-sebab tertentu.

Sebutan dengan hormat atau tidak dengan hormat pada

pemberhentian kepolisian ditetapkan dengan memperhatikan alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberhentiannya. Disamping itu masi dimungkinkan pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, dalam menyelesaikan suatu masalah dapat menetapkan apakah anggota kepolisian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat.¹

Dalam hal pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat memilih salah satu kemungkinan menentukan sebutan dengan hormat, atau sebutan tidak dengan hormat pada pemberhentian anggota kepolisian, harus mempertimbangkan secara cermat, teliti, demi menegakkan keadilan, karena keputusannya itu merupakan kunci bagi penentuan nasib selanjutnya bagi bekas anggota kepolisian yang bersangkutan. Anggota kepolisian yang diberhentikan dengan hormat dapat memperoleh hak pensiun atau dapat diangkat kembali sebagai pegawai negeri apabila memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan, sedangkan anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak pensiun atau untuk diangkat kembali sebagai pegawai negeri sekalipun memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 12 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah No.1 Tahun 2003 menentukan bahwa anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap bertahan dalam dinas.

Surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol : Skep/993/XII/2004, tanggal 24 Desember 2004, halaman 33 poin b angka 4 menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri, kapolri melimpahkan kewenangna kepada kepala kepolisian Daerah (kapolda) untuk pangkat Brigadir satu (Briptu) kebawah ditingkat kewilayahan.

Ketetntuan peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas sudah seharusnya dipedomani oleh pejabat Tata Usaha Negara, khususnya kapolda dalam menetapkan suatu putusan khususnya mengenai pemberhentian anggota kepolisian.

Dalam pelaksanaan peraturan kapolri tersebut diatas, muncul sebuah permasalahan ketika terbitnya surat keputusan kapolda NTT tentang pemberhentin tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Permasalahan tersebut yang terjadi

¹ Sandra Djatmika dan Marsolo, 1995, *Hukum kepegawaian di Indonesia*, Djambitan, Jakarta, hlm. 223.

adalah adanya gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) NTT dari pihak yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas polri atas nama Petrus Kopong Eban Atakelan jabatan Brigadir Bagian Sumda (sumber daya) polres Lembata yang menggugat surat keputusan kapolda NTT No.Pol. : Kep/423/VIII/2018, tanggal 22 Agustus 2018.

Petrus Kopong Eban Atakelan mengajukan gugatan yang pada pokoknya mempersoalkan dan sekaligus meminta penundaan surat keputusan sengketa a quo yang diterbitkan oleh kapolda NTT karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik.

Kewenangan pejabat administrasi atau Tata Usaha Negara dalam menetapkan keputusanan khususnya mengenai

pemberhentian anggota polri menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya Kapolda NTT No.Pol. : kep/423/VIII/2018 pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian tertanggal 22 Agustus 2018, maka penulis merasa perlu unuk mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota polri di NTT.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Kupang, khususnya RS.Bayangkara, Kapolda NTT Kupang dan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Pada instansi tersebut penulis bisa mendapatkan data yang akurat yang mengenai penanganan pemberhentian tidak dengan hormat oleh anggota polres. Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan yang dimulai dari bulan juli dan berakhir pada bulan september. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin aparat kepolisian. Adapun penentuan sample dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana sample dipilih secara sengaja yang terdiri dari :

- a. Unsur aparat Polres NTT sebanyak 7 (Tujuh) orang;
- b. Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 3 (Tiga) orang

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer , yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

responden melalui wawancara dengan pihak- pihak yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah serta dokumen- dokumen yang terhimpun diKapolda NTT dan Pengadilan Tata Usasha Negara Kupang.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya deengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua teknik penelitian, dengan cara:

Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan mempelajari dan menelaah buku- buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta dokumen dokumen yang terhimpun di Kepolisian Daerah NTT dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas dalam Penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemberhentian Dari Anggota Polri

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan. Putusan sengketa antara Penggugat, Petrus Kopong Eban Atakelan dengan tergugat, Kapolda NTT saat itu. Petrus Atakelan menggugat Kapolda NTT Nomor: Kep/423/VII/2018 tentang PTDH atas namanya. Secara timing, gugatan ini masih dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No.5/1966 tentang Peradilan TUN jo. UU No.9/2004 tentang perubahan atas UU No.5/1986 tentang Peradilan TUN jo UU No. 51/2009 tentang perubahan kedua UU No.5/1986 tentang Peradilan TUN.²

Berdasarkan salinan putusan TUN, ada sesuatu hal unik yang melatarbelakangi adanya upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat. penggugat mengalami kerugian. Salah satunya, ia tidak mendapatkan gaji dan hak-haknya; hak mendapat pensiun dan tunjangan lainnya padahal Pengugat merupakan tulang

punggung keluarga terutama anak orang anak yang masih kecil. Hal itu dinilai penggugat sebagai bentuk diskriminasi atas putusan aquo yang diasumsikan oleh penggugat bertentangan dengan peraturan kapolri no.14/2011 tentang Kode Etik Profesi.

Jelas, bahwa produk hukum sebagai status aquo dalam perkara ini adalah Keputusan Kapolda Kupang Nomor: Kep/423/VII/2018 tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Petrus Kopong Eban Atakelan. Keputusan PTDH merupakan bentuk final tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU No.51/2009 tentang perubahan kedua UU No.5/1986 tentang Peradilan TUN.

Penegakan Kode Etik profesi polri bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam prinsip-prinsip pada pasal 3 huruf (b) perkap No. 14 Tahun 2011, menegaskan : “kepastian hukum adalah adanya kejelasan pedoman anggota polri dalam melaksanakan penegakan KEPP. Dan dijabarkan dalam tujuan dari perkap No. 19

² Pasal 7 ayat (1) huruf a dan harus c dan/atau pasal 11 harus c perkara polri

No.14/2011 tentang KEPP jopasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003

Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 2 menyatakan, “berpedoman dalam proses penegakan KEEP demi terwujudnya kepastian hukum.”

Penggugat tidak dapat membela diri sehingga proses penegakan KEEP melanggar asas keseimbangan yang artinya :“ yang bersangkutan diberi hak untuk membelah diri sesuai peraturan perundang-undangan sehingga ada keseimbangan antara putusan sidang Kode Etik dengan pembelaan terduga pelapor.dan asas keterbukaan yang ditentukan dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara JO. Penjelasan pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari krupsi,kolusi dan nepotisme JO. Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Prinsip legalitas, profesionalisme, transparan dan akuntabel yang diatur dalam pasal 3 perkap No.14 Tahun 2011tentang Kode Etik profesi

polri JO. Pasal 3 perkap No.19 Tahun 2012 tentang susunan organisaasi dan tata kerja komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Memutuskan Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.KPG tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diKepolisian Resor Lembata

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu pelanggaran sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Cara hakim membuktikan kesalahan: berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu

keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat petunjuk dan keterangan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum itulah hakim memutus putusan. Tetapi 2(dua) orang saksi saja sudah cukup untuk pembuktian sempurna.³ Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan yaitu dasar pemeriksaan, pembuktian dan fakta-fakta persidangan.

Mengenai pembuktian, Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa : Alat bukti ialah : a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan Hakim. (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa : Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat, umum, yang menurut peraturan perundang-undangan b erwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; b. akta di bawah tangan, yaitu surat

yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; surat-surat lainnya yang bukan akta.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (KTUN) Kupang yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa, surat keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang kriteria Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN berwenang memeriksa dan menangani perkara tersebut. Serta tenggang waktu mengajukan gugatan, dimana Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diketahui pada tanggal 03 Februari 2009 dan didaftarkan pada kepaniteraan perkara pada tanggal 13 Maret 2009 masih sesuai dengan tenggang waktu mengajukan gugatan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni 90 (sembilan puluh) hari.

³ Muhammad Ilham SH, Wawancara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Makassar, 21 April 2010

Suatu gugatan dapat saja diterima atau ditolak oleh PTUN, hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa :

1. Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan - pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.
2. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas mengenai “penerapan hukum terhadap anggota polri yang mengalami gangguan kejiwaan”bisa disimpulkan bahwa :

- I. Kedudukan hukum keputusan Kapolda NTT Nomor: Kep/423/VIII/2018,tanggal 22 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Petrus Kopong Eban Atakelan pangkat Brigadir satu (Briptu) sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena merupakan pemberhentian yang didasarkan pada adanya pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri sebagai reaksi kewenangan penegakan dan merupakan bentuk pelaksanaan

keputusan Kapolda NTT sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri meskipun keputusan tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara.

- II. Proses penegakan hukum dalam putusan perkara Nomor:30/G/2021/PTUN. KPG Proses penegakan hukum terjadi pada kasus PTDH dari kedinasan Polri dalam perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.KPG berawal dari adanya asumsi ketidakadilan yang dirasakan oleh Petrus Kopong Eban Atakelan dan kuasa hukumnya. Petrus Kopong Eban Atakelan mendapatkan sanksi kode etik berupa PTDH

terhadapnya. Berdasarkan Sidang Komisi KEPP yang dilakukan baik oleh proqram Polda Kupang maupun proqram Mabes Polri, berdasarkan gelar perkara, terbukti bahwa Petrus Kopong Eban Atakelan melanggar KEPP. Asumsi Putusan Polda

yang dianggap keliru oleh Petrus Kopong Eban Atakelan berupa PTDH yang tidak disertai putusan pengadilan pidana umum telah terbantahkan dalam berbagai tingkat pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, PTUN Kupang menguatkan putusan PTDH

5. DAFTAR PUSTAKA

Sandra Djatmika dan Marsolo, 1995, *Hukum kepegawaian diIndonesia*, Djambitan, Jakarta.

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan harus c dan/atau pasal 11 harus c perkara polri No.14/2011 tentang KEPP jo pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003.

Muhammad Ilham SH, Wawancara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Makassar, 21 April 2010